

PROFESIONALISME APARATUR DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN PUBLIK DI DESA ILOHELUMA KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO

Rusni Djafar¹ Umar Sune²

^{1,2}Universitas Pohnpei

rusnidjafar1966@gmail.com¹, umaralmarisi@gmail.com²

Abstract

This study analyzes the professionalism of village apparatus as an instrument for strengthening public development governance in Iloheluma Village, Patilanggio District, Pohnpei Regency. The research employed a descriptive qualitative approach with a case study design involving 12 purposively selected informants, consisting of the village head, village secretary, village officials, and community figures. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that village apparatus professionalism has gradually developed from kinship-based work patterns toward more formal, accountable, and service-oriented governance practices. The apparatus demonstrate social responsibility, dedication, and routine coordination that support public service delivery and village development implementation. However, institutional autonomy, consistent compliance with procedures, and internalization of professional values still need strengthening. Therefore, capacity building, organizational system improvement, and consistent leadership are needed to make professionalism a sustainable foundation for public development governance in the village.

Keywords: Professionalism, Village Apparatus, Governance, Public Development, Iloheluma Village.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profesionalisme aparatur desa sebagai instrumen penguatan tata kelola pembangunan publik di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohnpei. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus dan melibatkan 12 informan yang dipilih secara purposive, meliputi kepala desa, sekretaris desa, aparatur desa, serta tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur Desa Iloheluma berkembang secara bertahap dari pola kerja kekeluargaan menuju tata kerja yang lebih formal, responsif, dan akuntabel. Profesionalisme aparatur tampak melalui pengabdian pada tugas, kewajiban sosial, kemandirian terbatas, kepatuhan terhadap aturan, serta koordinasi antaraparatur yang mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan desa. Meskipun demikian, penguatan kapasitas, konsistensi SOP, dan sistem kerja organisasi masih diperlukan agar profesionalisme aparatur dapat menjadi dasar tata kelola pembangunan publik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Profesionalisme, Aparatur Desa, Tata Kelola, Pembangunan Publik, Desa Iloheluma

Received: 04 Mei 2026

Revised: 05 Mei 2026

Accepted: 06 Mei 2026

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai ujung tombak pembangunan, desa memiliki peran vital dalam implementasi kebijakan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan sosial dasar.

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang, peran strategis pemerintah desa semakin menonjol karena desa menjadi satuan pemerintahan terkecil yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengetahui kebutuhan riil warganya.

Oleh karena itu, profesionalisme aparatur desa menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan desa

yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan publik. Profesionalisme dalam konteks aparatur pemerintah desa tidak hanya merujuk pada kemampuan teknis atau administratif semata, tetapi juga menyangkut sikap, etika, integritas, serta tanggung jawab moral dalam mengelola pelayanan dan program pembangunan yang berdampak pada masyarakat.

Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di desa, dua aspek penting yang menjadi indikator dari profesionalisme aparatur adalah responsivitas dan inovasi. Responsivitas merujuk pada kemampuan dan kemauan aparatur untuk secara cepat dan tepat merespons keluhan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Sementara itu, inovasi merupakan wujud dari kreativitas dan keberanian untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan layanan publik. Aparatur desa yang profesional dituntut tidak hanya melakukan tugas rutin, tetapi juga harus mampu menciptakan terobosan baru yang sesuai dengan konteks lokal.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua desa mampu menunjukkan tingkat profesionalisme aparatur yang memadai. Masih banyak ditemukan aparatur desa yang bekerja dengan orientasi administratif semata, minim inovasi, dan lambat dalam merespon dinamika sosial masyarakat. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya pelatihan dan pembinaan, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor penghambat dalam peningkatan profesionalisme aparatur desa.

Kondisi ini juga terjadi di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Desa ini merupakan salah satu desa yang sedang berproses dalam memperkuat kelembagaan pemerintahannya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan jumlah penduduk sekitar 1.300 jiwa, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian

Struktur sosial masyarakat Desa Iloheluma ditandai oleh nilai-nilai kekeluargaan yang kuat, tradisi musyawarah, dan gotong

royong. Potensi ini seharusnya dapat menjadi modal sosial yang besar dalam membangun tata kelola desa yang partisipatif dan inovatif.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas aparatur desa. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain: keterlambatan dalam merespon pengaduan masyarakat, pelayanan administrasi yang masih manual dan berbelit-belit, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, serta terbatasnya inisiatif dari aparatur dalam merancang program-program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk memperbaiki kondisi ini, seperti mengikutsertakan aparatur dalam pelatihan, memperbaiki sistem informasi desa, dan memperkuat koordinasi internal. Namun, hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal. Responsivitas aparatur terhadap permasalahan masyarakat masih dinilai lambat dan belum sepenuhnya mencerminkan sikap pelayanan yang adaptif. Demikian pula, upaya inovasi yang dilakukan belum menyentuh aspek-aspek pelayanan yang krusial bagi warga, seperti pelayanan kependudukan, bantuan sosial, dan penyelenggaraan musyawarah desa.

Menurut Dwiyanto (2006), aparatur publik yang profesional harus memiliki karakteristik: efisien dalam tugas, berorientasi pada kepentingan publik, mampu bekerja sama dalam tim, serta terbuka terhadap inovasi. Dalam konteks desa, hal ini mencakup kemampuan untuk memanfaatkan potensi lokal, mendengarkan suara masyarakat, dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang ada. Profesionalisme yang rendah akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan tersebut menempatkan aparatur desa sebagai aktor

penting dalam tata kelola pembangunan publik, mulai dari pelayanan administrasi, fasilitasi program, pengelolaan kelembagaan, hingga pemberdayaan masyarakat. Di sinilah pentingnya mengevaluasi sejauh mana profesionalisme aparatur desa telah berkembang dan berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pembangunan di tingkat desa.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui Program Inovasi Desa (PID) juga telah memberikan berbagai dukungan dalam bentuk pendampingan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa. Salah satu tujuannya adalah mendorong aparatur desa untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, tidak semua desa mampu merespons dukungan ini dengan optimal, termasuk dalam hal menciptakan model-model pelayanan yang lebih responsif dan inovatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (2018) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur desa antara lain adalah budaya organisasi, kepemimpinan kepala desa, motivasi kerja, serta sistem insentif. Jika faktor-faktor ini tidak dikelola dengan baik, maka potensi aparatur untuk berkembang akan terhambat. Penelitian lain oleh Priyanto (2019) menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan birokrasi desa yang akuntabel dan responsif.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji profesionalisme aparatur desa sebagai instrumen penguatan tata kelola pembangunan publik di Desa Iloheluma. Fokus penelitian tidak hanya melihat perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan, tetapi juga menilai bagaimana profesionalisme tersebut mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan program pembangunan, dan penguatan kepercayaan masyarakat.

Penguatan tata kelola pembangunan publik dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pelayanan, mengoordinasikan aparatur, merespons kebutuhan masyarakat, serta mengelola

program pembangunan secara tertib, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada lima indikator profesionalisme aparatur, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Kelima indikator tersebut digunakan untuk membaca keterkaitan antara kualitas aparatur dan tata kelola pembangunan publik di desa.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana profesionalisme aparatur desa bekerja sebagai modal kelembagaan dalam memperkuat pembangunan publik yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kajian ini penting karena keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan program, tetapi juga oleh kualitas aparatur yang menjalankan fungsi pelayanan, koordinasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat secara profesional.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah profesionalisme aparatur desa sebagai instrumen penguatan tata kelola pembangunan publik di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama dua bulan, yaitu pada bulan Oktober sampai November 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, karena pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam praktik profesionalisme aparatur desa berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interaksi para informan dalam konteks pelayanan dan pembangunan publik desa.

Profesionalisme aparatur pemerintah desa dalam penelitian ini dipahami sebagai kualitas kerja, integritas, dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan, serta dukungan terhadap pembangunan publik. Profesionalisme tersebut dianalisis melalui lima indikator utama, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan

hubungan dengan sesama profesi. Kelima indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana aparatur desa menunjukkan loyalitas, kesadaran sosial, kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, kepatuhan terhadap aturan kerja, serta koordinasi profesional yang mendukung tata kelola pembangunan desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas pelayanan publik di kantor desa, interaksi antara aparatur dan masyarakat, serta praktik koordinasi aparatur dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Wawancara mendalam dilakukan kepada aparat desa dan masyarakat menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, sikap, dan pemahaman mereka mengenai profesionalisme aparatur dalam tata kelola pembangunan publik. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti laporan tahunan desa, struktur organisasi, program pembangunan, peraturan desa, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dan interaksi dengan informan, seperti kepala desa, sekretaris desa, aparat pelaksana desa, tokoh masyarakat, warga penerima layanan, pemuda, dan kelompok perempuan. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan dan pelaporan desa, struktur organisasi, data kependudukan, produk hukum desa, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa Iloheluma, visi tersebut

adalah arah pembangunan desa yang dicita-citakan sebagai tujuan masa depan desa. Visi Pembangunan Jangka Menengah Desa Iloheluma "Melayani Masyarakat Desa Iloheluma Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Iloheluma Yang Maju, Mandiri, Sehat Dan Sejahtera"

Dengan demikian, perangkat desa memiliki tugas yang luas dan kompleks dalam mengelola pemerintahan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam perjalanannya roda pemerintahan Desa Iloheluma berjalan dengan baik tanpa ada kendala atau permasalahan yang cukup riskan, juga dalam tiga tahun terakhir roda Pemerintahan Desa Iloheluma selalu mendukung setiap program pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah dan diteruskan ke Desa-desa, Roda pemerintahan Desa Iloheluma Juga setiap tahunnya selalu melaksanakan tahapan perencanaan Pembangunan yang didalamnya memuat segala bentuk program kegiatan, baik kegiatan yang bersentuhan dengan anggaran maupun kegiatan sosial dan budaya lainnya.

Dalam perjalanannya roda pemerintahan desa Iloheluma juga telah melaksanakan musyawarah desa tentang kelanjutan kepemimpinan kepala Desa, sebagai imbas dari revisi UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya mengatur masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan Tahun dengan dua periode, hal tersebut diatur dalam UU no 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no 6 Tahun 2014.

Hasil Penelitian tentang Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pembangunan Publik

Hasil Penelitian Tentang Profesionalisme Aparatur Desa sebagai Instrumen Penguatan Tata Kelola Pembangunan Publik di Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

Pada bagian ini dibahas secara komprehensif hasil penelitian mengenai profesionalisme aparatur Pemerintah Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dalam kaitannya dengan penguatan tata kelola pembangunan publik. Hasil

wawancara dianalisis menggunakan indikator profesionalisme menurut Hall (1968), yaitu: (1) pengabdian pada profesi, (2) kewajiban sosial, (3) kemandirian, (4) keyakinan terhadap peraturan profesi, dan (5) hubungan dengan sesama profesi. Kelima indikator tersebut digunakan untuk menilai bagaimana aparatur desa menjalankan fungsi pelayanan, koordinasi, dan dukungan terhadap pembangunan desa.

Peneliti menyusun hasil wawancara secara berurutan antar-informan, di mana pernyataan informan berikutnya saling menguatkan, mengkritisi, dan melengkapi temuan sebelumnya sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai profesionalisme aparatur Desa Iloheluma sebagai modal kelembagaan dalam memperkuat tata kelola pembangunan publik dari masa ke masa.

1. Pengabdian pada Profesi (Dedication)

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, diperoleh gambaran bahwa pengabdian aparatur pemerintah Desa Iloheluma terhadap profesinya mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada masa awal pembentukan desa, pengabdian aparatur lebih didorong oleh faktor kedekatan sosial dan rasa tanggung jawab moral. Seiring waktu, pola pengabdian mulai bergeser ke arah yang lebih profesional dengan menekankan kedisiplinan, etika pelayanan, dan tanggung jawab jabatan.

Berikut ini wawancara penulis dengan Informan (SG) selaku sekretaris desa menyatakan bahwa:

"Oooh iya dek Pada awal terbentuknya Desa Iloheluma, aparat desa bekerja lebih banyak karena rasa tanggung jawab sebagai orang kampung. Kantor desa belum ada yang layak, administrasi masih tulis tangan, tetapi kami tetap berusaha melayani warga. Kalau ada masyarakat datang malam hari minta surat keterangan, kami tetap layani. Waktu itu kami belum berpikir soal profesional atau tidak, yang penting masyarakat terlayani." (Wawancara, Nov 2025)

Pernyataan informan (SY) tersebut menunjukkan bahwa pengabdian aparatur pada masa awal masih bersifat tradisional dan berbasis hubungan kekeluargaan. Aparatur

desa mengabdikan bukan karena kesadaran profesi, tetapi lebih karena rasa tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat desa itu sendiri.

Pernyataan ini kemudian dikuatkan oleh Informan (AH) selaku Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

"Pada masa saya menjabat, aparat desa memang masih mengandalkan semangat kekeluargaan. Namun, saya mulai mengingatkan bahwa menjadi aparat desa itu bukan sekadar membantu tetangga, tetapi menjalankan tugas pemerintahan. Walaupun fasilitas masih terbatas, saya selalu mendorong aparat agar tetap hadir di kantor dan tidak menunda pelayanan." (Wawancara, Nov 2025)

Informan (AH) memperlihatkan adanya pergeseran awal dari pola kerja kekeluargaan menuju pola kerja yang lebih berorientasi pada tanggung jawab jabatan.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pengabdian terhadap profesi mulai tumbuh, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh sistem kerja yang baku.

Selanjutnya, penulis melakukan Kembali wawancara dengan Informan (AH) selaku Kepala Desa definitif yang menyampaikan bahwa:

"Sejak saya menjabat, saya menekankan kepada aparat bahwa kita ini sudah masuk dalam sistem pemerintahan. Artinya, bekerja di desa bukan lagi kerja sukarela, tetapi profesi. Saya mulai menerapkan jam kerja, pembagian tugas, dan evaluasi kinerja. Kalau ada aparat yang sering tidak masuk kantor, saya tegur. Pengabdian harus diwujudkan dengan disiplin dan tanggung jawab." (Wawancara, Nov 2025)

Pernyataan Informan (AH) menunjukkan bahwa pengabdian pada profesi mulai diarahkan pada aspek kedisiplinan dan tanggung jawab formal sebagai aparatur pemerintah. Penulis menilai bahwa fase ini merupakan titik penting pergeseran dari pola kerja tradisional menuju profesionalisme aparatur desa.

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Informan (NW) selaku kepala urusan perencanaan yang menyatakan bahwa:

"Walaupun saya hanya bawahan, saya tetap mengingatkan kepada rekan kerja saya

bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh kendor. Aparat desa harus tetap bekerja maksimal meskipun pimpinan sering berganti. Ini bentuk pengabdian pada profesi sebagai aparatur pemerintah desa." (Wawancara, Nov 2025)

Informan (EA) menegaskan bahwa pengabdian pada profesi tidak boleh tergantung pada figur pimpinan. Hal ini memperlihatkan adanya kesadaran bahwa profesionalisme aparatur desa harus melekat pada sistem, bukan semata pada individu Kepala Desa.

Selanjutnya, penulis untuk kesekian kalinya melakukan wawancara lagi dengan Informan (AH) selaku Kepala Desa Iloheluma menyampaikan bahwa:

"Saat ini saya terus mendorong aparatur desa agar bekerja profesional. Pengabdian tidak cukup hanya niat baik, tetapi harus dibuktikan dengan pelayanan yang cepat, ramah, dan tepat waktu. Kami juga mulai membiasakan aparat mengikuti pelatihan agar kualitas kerjanya meningkat." (Wawancara, Nov 2025)

Berdasarkan rangkaian wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa indikator pengabdian pada profesi di Desa Iloheluma mengalami transformasi dari pola pengabdian berbasis kekeluargaan menuju pola pengabdian berbasis profesionalisme. Dalam konteks tata kelola pembangunan publik, pengabdian tersebut menjadi dasar penting bagi kesinambungan pelayanan, pelaksanaan program desa, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2. Kewajiban Sosial (Social Obligation)

Berdasarkan hasil wawancara, kewajiban sosial aparatur desa di Desa Iloheluma dipahami sebagai tanggung jawab moral dan sosial untuk hadir di tengah masyarakat, membantu menyelesaikan persoalan sosial, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Berikut ini wawancara penulis dengan Informan (SH) selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

"Aparat desa sejak dulu selalu dilibatkan dalam urusan sosial. Kalau ada warga

bertengkar, aparat diminta menengahi. Kalau ada kegiatan kerja bakti, aparat harus ikut. Jadi kami bukan hanya mengurus surat-menyurat, tapi juga urusan sosial masyarakat." (Wawancara, Nov 2025)

Pernyataan ini diperkuat oleh Informan (ST) yang juga selaku tokoh masyarakat menyampaikan bahwa:

"oooh, kalau saya mengamati bahwa masyarakat di desa melihat aparat sebagai orang yang harus siap membantu kapan saja. Jadi kewajiban sosial aparat desa itu besar. Kalau aparat tidak mau turun ke masyarakat, biasanya langsung dinilai tidak peduli." (Wawancara, Nov 2025)

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Informan (AH) selaku kepala desa beliau menambahkan bahwa:

Ya, ya, kalau Saya selalu mendorong aparat untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, musyawarah desa, dan penanganan masalah warga. Ini penting agar aparat tidak terkesan hanya duduk dibelakang meja di kantor." (Wawancara, Nov 2025)

Hal yang sama pula disampaikan oleh Informan (IR) selaku Kepala seksi Pelayanan juga menguatkan pernyataan diatas bahwasanya :

"oooh, Sekarang kami menerapkan pola pelayanan jemput bola. Kalau ada warga lansia atau warga yang kesulitan datang ke kantor desa, aparat mendatangi rumahnya. Ini bagian dari kewajiban sosial aparatur desa." (Wawancara, Nov 2025)

Penulis menyimpulkan bahwa kewajiban sosial aparatur Desa Iloheluma tergolong tinggi. Aparatur desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memainkan peran sosial dalam kehidupan masyarakat, mulai dari mediasi konflik, partisipasi dalam kegiatan sosial, hingga pelayanan langsung ke rumah warga. Kewajiban sosial ini memperkuat fungsi pemerintah desa sebagai pelayan publik sekaligus penggerak pembangunan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

3. Kemandirian (Autonomy Demands)

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, diperoleh gambaran bahwa kemandirian aparatur Pemerintah Desa Iloheluma dalam menjalankan tugas

pemerintahan desa menunjukkan perkembangan yang cukup positif, namun belum sepenuhnya optimal. Kemandirian aparatur desa tercermin dari kemampuan mengambil inisiatif dalam pelayanan administrasi, penyelesaian masalah warga, serta pengelolaan kegiatan desa tanpa selalu menunggu arahan dari pemerintah kecamatan. Meskipun demikian, pada aspek tertentu, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan kebijakan strategis, aparatur desa masih sangat bergantung pada petunjuk dari pemerintah di atasnya.

Berikut ini wawancara penulis dengan Informan (SH) selaku tokoh Masyarakat dan juga mantan Kepala Desa pada periode awal pembentukan desa menyatakan bahwa:

"Pada masa awal desa berdiri, aparat desa memang belum mandiri. Hampir semua urusan harus menunggu arahan dari kecamatan, termasuk urusan administrasi sederhana. Kami takut salah prosedur karena belum memahami aturan. Jadi, kemandirian aparat waktu itu masih sangat terbatas." (Wawancara, Nov 2025)

Pernyataan informan (SH) menunjukkan bahwa pada fase awal, aparatur desa belum memiliki kepercayaan diri dan kapasitas untuk bertindak mandiri. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya pengalaman, keterbatasan pengetahuan administratif, serta belum tersedianya pedoman kerja yang jelas.

Hal tersebut kemudian diperkuat oleh Informan (ST) selaku tokoh Masyarakat yang juga mantan Kepala Desa pada periode berikutnya yang menyampaikan bahwa:

"Ooh, kalau pada masa saya menjabat, kemandirian aparat mulai tumbuh, tetapi masih terbatas. Untuk urusan seperti pembuatan surat keterangan, aparat sudah bisa mengurus sendiri. Namun, untuk keputusan yang agak besar, seperti kegiatan pembangunan desa atau penggunaan anggaran, kami tetap menunggu petunjuk dari kecamatan." (Wawancara, Nov 2025)

Informan (ST) menggambarkan adanya transisi awal menuju kemandirian operasional, meskipun keputusan strategis masih sangat bergantung pada otoritas di atasnya. Penulis menilai bahwa fase ini merupakan tahap pembelajaran aparatur desa dalam membangun kepercayaan diri birokrasi.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Informan (AH) selaku Kepala Desa definitif yang menyatakan bahwa:

"Saya mulai membiasakan dorang aparat untuk tidak selalu menunggu perintah. Misalnya, jika ada warga membutuhkan pelayanan administrasi, dorang aparat langsung melayani tanpa harus menunggu saya. Namun, untuk urusan keuangan desa dan kebijakan strategis, kami tetap mengikuti petunjuk dan regulasi dari pemerintah kabupaten agar tidak terjadi kesalahan administrasi." (Wawancara, Nov 2025)

Pernyataan Informan (AH) menunjukkan adanya peningkatan kemandirian pada aspek pelayanan harian, namun tetap dibatasi oleh regulasi formal dalam hal kebijakan strategis dan pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian aparatur desa berkembang secara bertahap dan terkontrol.

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Informan (EA) selaku kepala seksie pemerintahan beliau yang menyampaikan bahwa:

"iya dek, Saya melihat dorang aparat desa ini sekarang sudah lebih berani mengambil inisiatif, misalnya dalam mendata warga, memperbaiki administrasi, dan mengatur pelayanan. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan dana desa, kami tetap berhati-hati dan selalu berkoordinasi dengan kecamatan karena banyak aturan yang harus dipatuhi." (Wawancara, Nov 2025)

Hal yang sama pula penulis dapatkan dari wawancara dengan Informan (RH) menegaskan bahwa kemandirian aparatur desa harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi. Penulis menilai bahwa sikap hati-hati ini menunjukkan adanya kesadaran hukum, meskipun di sisi lain membatasi ruang inovasi aparatur desa.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Informan (AH) selaku Kepala Desa Iloheluma periode sekarang menyampaikan bahwa:

"iya dek, Saat ini kami mendorong dorang aparat desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pelayanan publik. Setiap perangkat desa sudah memiliki tupoksi yang jelas. Jika ada masalah di bidang masing-masing, dorang diharapkan mampu

menyelesaikan terlebih dahulu sebelum melapor kepada saya. Namun, untuk kebijakan yang menyangkut anggaran dan program besar, kami tetap mengikuti regulasi dari atas." (Wawancara, Nov 2025)

Berdasarkan rangkaian wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa indikator kemandirian aparatur Pemerintah Desa Iloheluma mengalami peningkatan yang nyata pada aspek operasional pelayanan sehari-hari, namun masih terbatas pada ruang yang diperbolehkan oleh regulasi. Dalam tata kelola pembangunan publik, kemandirian aparatur penting untuk mempercepat penyelesaian masalah masyarakat, memperkuat efektivitas pelayanan, dan mendukung pelaksanaan program desa tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

4. Keyakinan terhadap Peraturan Profesi (Belief in Self-Regulation)

Berdasarkan hasil wawancara, keyakinan aparatur Pemerintah Desa Iloheluma terhadap peraturan profesi tercermin dari tingkat kepatuhan terhadap aturan kerja, standar operasional prosedur (SOP), pembagian tugas, serta mekanisme pengawasan internal. Aparatur desa mulai menyadari bahwa profesionalisme tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap aturan yang mengikat pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Untuk mendalami Indikator Keyakinan terhadap Peraturan Wawancara penulis dengan Informan (SH) menyatakan bahwa:

"Pada awal desa berdiri, belum ada aturan kerja yang jelas. Aparat bekerja berdasarkan kebiasaan. Kadang datang ke kantor, kadang tidak, tergantung ada warga yang datang atau tidak. Aturan tertulis hampir tidak ada." (Wawancara, Nov 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada fase awal, keyakinan terhadap peraturan profesi masih lemah karena belum terbentuk sistem regulasi internal desa. Aparatur desa bekerja tanpa pedoman yang baku, sehingga profesionalisme belum terstruktur.

Hal ini kemudian diperkuat oleh Informan (ST) yang menyampaikan bahwa:

"Setelah beberapa waktu, mulai ada aturan jam kerja dan pembagian tugas, tetapi belum

tegas diterapkan. Aparat yang sering tidak masuk kantor jarang ditegur. Jadi, aturan sudah ada, tapi belum menjadi budaya kerja." (Wawancara, Nov 2025)

Informan (ST) menggambarkan adanya regulasi formal, namun belum diinternalisasi sebagai nilai profesional dalam diri aparatur desa. Peneliti menilai bahwa lemahnya penegakan aturan menyebabkan profesionalisme belum berjalan optimal.

Selanjutnya, Informan (AH) menyatakan bahwa:

"Saya mulai membenahi administrasi dan menegaskan SOP pelayanan. Saya minta setiap perangkat desa memahami tugasnya masing-masing. Jika ada yang melanggar aturan kerja, saya berikan teguran. Walaupun belum sempurna, setidaknya aparat mulai terbiasa bekerja sesuai aturan." (Wawancara, Nov 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya institusionalisasi peraturan profesi di tingkat desa. Peneliti menilai bahwa penerapan SOP menjadi instrumen penting dalam membentuk perilaku profesional aparatur desa.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan (RH) selaku Penjabat Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

"Sekarang aparat desa sudah mulai memahami bahwa bekerja harus mengikuti aturan. Kalau ada program desa, sudah ada alurnya. Kalau ada laporan kegiatan, harus sesuai format. Ini membuat pekerjaan lebih tertib." (Wawancara, Nov 2025)

Selanjutnya, Informan (AHP) selaku Kepala Desa saat ini menegaskan bahwa:

"Kami terus mendorong agar aparatur desa mematuhi SOP pelayanan publik dan aturan administrasi. Kami juga mulai menerapkan evaluasi kinerja secara berkala agar aturan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan." (Wawancara, Nov 2025)

Berdasarkan rangkaian wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa indikator keyakinan terhadap peraturan profesi di Desa Iloheluma menunjukkan tren positif. Aparatur desa semakin memahami pentingnya aturan kerja dan SOP pelayanan sebagai pedoman profesionalisme. Dalam konteks pembangunan publik, kepatuhan terhadap aturan menjadi prasyarat penting agar program desa berjalan

tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun konsistensi penerapan aturan masih menjadi tantangan.

5. Hubungan dengan Sesama Profesi (Professional Community Affiliation)

Berdasarkan hasil wawancara, hubungan aparaturnya Pemerintah Desa Iloheluma dengan sesama profesi, baik antarperangkat desa maupun dengan aparaturnya pemerintah di tingkat kecamatan dan desa lain, menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hubungan ini tercermin dalam kerja sama tim, koordinasi lintas tugas, serta partisipasi aparaturnya desa dalam forum-forum formal maupun informal.

Wawancara dengan Informan (SH) menyatakan bahwa:

"Dulu kerja antarperangkat desa masih bersifat gotong royong tanpa pembagian tugas yang jelas. Kalau ada pekerjaan, semua turun tangan. Namun, sering terjadi tumpang tindih pekerjaan karena tidak ada koordinasi yang rapi." (Wawancara, Nov 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sesama profesi pada masa awal masih bersifat informal dan belum terstruktur. Meskipun kebersamaan tinggi, efektivitas kerja belum optimal karena tidak ada sistem koordinasi yang jelas.

Hal ini diperkuat oleh Informan (ST) yang menyatakan bahwa:

"Seiring waktu, kami mulai membagi tugas antarperangkat desa. Namun, koordinasi masih sering bergantung pada komunikasi pribadi. Kalau hubungan pribadi kurang baik, kerja sama juga kadang terganggu." (Wawancara, Nov 2025)

Informan (ST) menegaskan bahwa hubungan profesional antarperangkat desa masih dipengaruhi oleh faktor personal. Peneliti menilai bahwa hal ini menunjukkan perlunya penguatan etika kerja profesional yang tidak bergantung pada relasi personal semata.

Selanjutnya, Informan (AH) menyampaikan bahwa:

"Saya mulai membiasakan rapat rutin antarperangkat desa untuk membahas pekerjaan. Dengan rapat, koordinasi jadi lebih jelas dan tidak terjadi saling lempar tanggung jawab." (Wawancara, Nov 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya membangun komunitas profesional di lingkungan Pemerintah Desa Iloheluma melalui mekanisme formal seperti rapat rutin dan pembagian tugas yang jelas.

Hal tersebut diperkuat oleh Informan (RH) yang menyatakan bahwa:

"Koordinasi dengan kecamatan dan desa lain juga penting. Kami sering ikut pertemuan di kecamatan untuk belajar dari pengalaman desa lain. Dari situ kami bisa memperbaiki cara kerja di desa." (Wawancara, Nov 2025)

Selanjutnya, Informan (AH) selaku Kepala Desa saat ini menyampaikan bahwa:

"Sekarang hubungan kerja antarperangkat desa sudah lebih solid. Kami rutin melakukan evaluasi kinerja dan diskusi bersama. Selain itu, kami juga aktif mengikuti forum aparaturnya desa di tingkat kecamatan untuk saling bertukar pengalaman." (Wawancara, Nov 2025)

Berdasarkan rangkaian wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa indikator hubungan dengan sesama profesi di Pemerintah Desa Iloheluma menunjukkan perkembangan yang positif. Kerja sama antarperangkat desa semakin terbangun melalui mekanisme rapat rutin, pembagian tugas, dan koordinasi lintas level pemerintahan. Dalam tata kelola pembangunan publik, hubungan kerja yang terkoordinasi menjadi faktor penting untuk memastikan program desa berjalan efektif dan tidak bergantung pada relasi personal semata.

Pembahasan ini mengkaji secara kritis temuan penelitian mengenai profesionalisme aparaturnya Pemerintah Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai instrumen penguatan tata kelola pembangunan publik. Analisis menggunakan lima indikator profesionalisme menurut Hall (1968), yaitu: (1) pengabdian pada profesi, (2) kewajiban sosial, (3) kemandirian (autonomy demands), (4) keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation), dan (5) hubungan dengan sesama profesi (professional community affiliation). Temuan lapangan menunjukkan adanya transformasi profesionalisme aparaturnya desa dari pola tradisional-kekeluargaan menuju pola kerja

yang lebih birokratis dan profesional, meskipun proses tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan kultural dalam mendukung pembangunan publik desa.

1. Pengabdian pada Profesi (Dedication)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengabdian aparatur Pemerintah Desa Iloheluma mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Pada fase awal pembentukan desa, pengabdian aparatur lebih didorong oleh nilai-nilai kekeluargaan dan tanggung jawab moral sebagai warga desa, bukan oleh kesadaran profesional sebagai aparatur negara. Hal ini sejalan dengan karakteristik birokrasi desa pada fase awal pembentukan yang cenderung bersifat informal dan berbasis relasi sosial.

Dalam perspektif Hall (1968), pengabdian pada profesi menuntut adanya komitmen intrinsik terhadap peran profesional, di mana individu menjalankan tugas bukan semata karena relasi sosial, tetapi karena kesadaran akan tanggung jawab profesi dan standar kerja. Temuan di Desa Iloheluma menunjukkan bahwa pada periode berikutnya mulai terjadi pergeseran orientasi pengabdian: aparatur desa mulai diarahkan untuk memahami jabatannya sebagai profesi formal dalam sistem pemerintahan. Penerapan jam kerja, pembagian tugas, serta evaluasi kinerja menjadi indikator awal institusionalisasi profesionalisme.

Secara analitis, pergeseran ini menunjukkan adanya proses profesionalisasi aparatur desa yang berjalan secara bertahap. Pengabdian tidak lagi dimaknai sekadar sebagai "kerja sosial", melainkan sebagai tanggung jawab jabatan yang menuntut disiplin, etika pelayanan, dan peningkatan kompetensi. Dalam tata kelola pembangunan publik, pengabdian aparatur menjadi penopang kesinambungan pelayanan dan pelaksanaan program desa. Namun, konsistensi pengabdian masih dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa sehingga profesionalisme belum sepenuhnya terlembagakan sebagai budaya organisasi.

2. Kewajiban Sosial (Social Obligation)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban sosial aparatur Desa Iloheluma

tergolong tinggi dan relatif konsisten dari masa ke masa. Aparatur desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam penyelesaian persoalan sosial masyarakat, mediasi konflik, partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta pelayanan jemput bola kepada warga yang memiliki keterbatasan akses.

Dalam kerangka Hall (1968), kewajiban sosial merupakan ciri profesionalisme yang menempatkan profesi sebagai instrumen pelayanan kepentingan publik. Temuan di Desa Iloheluma mengindikasikan bahwa orientasi pelayanan publik sudah tertanam cukup kuat, bahkan sejak fase awal pembentukan desa. Kewajiban sosial tersebut relevan dengan tata kelola pembangunan publik karena aparatur desa menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah desa.

Namun demikian, secara kritis dapat dicermati bahwa tingginya kewajiban sosial aparatur desa juga berpotensi menimbulkan beban peran (role overload). Aparatur desa sering kali dituntut hadir di luar jam kerja formal dan terlibat dalam berbagai persoalan sosial yang kompleks. Jika tidak diimbangi dengan sistem kerja yang jelas, pembagian tugas yang proporsional, serta dukungan kelembagaan, kewajiban sosial yang tinggi berpotensi mengaburkan batas profesional dan memicu kelelahan kerja (burnout).

Oleh karena itu, meskipun kewajiban sosial merupakan kekuatan profesionalisme aparatur desa, aspek ini perlu diimbangi dengan penguatan sistem kerja formal agar tidak mengorbankan efektivitas pelayanan administratif.

3. Kemandirian (Autonomy Demands)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemandirian aparatur Desa Iloheluma berkembang secara bertahap dan kontekstual. Pada fase awal, aparatur desa sangat bergantung pada arahan kecamatan karena keterbatasan pengetahuan administratif, minimnya pengalaman, dan belum adanya pedoman kerja yang jelas.

Seiring waktu, aparatur desa mulai menunjukkan kemandirian dalam aspek

operasional pelayanan sehari-hari, seperti pengurusan administrasi kependudukan dan pendataan warga.

Dalam perspektif Hall (1968), kemandirian mencerminkan kemampuan profesional untuk mengambil keputusan berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab profesi, tanpa ketergantungan berlebihan pada otoritas eksternal. Temuan di Desa Iloheluma menunjukkan bahwa kemandirian aparatur masih bersifat parsial: mandiri dalam hal operasional, tetapi terbatas dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan keuangan desa karena kuatnya regulasi dan pengawasan dari pemerintah di atasnya.

Secara analitis, kondisi ini mencerminkan karakteristik profesionalisme dalam birokrasi publik yang bersifat regulated autonomy, yakni kemandirian yang dibatasi oleh aturan. Di satu sisi, pembatasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Di sisi lain, pembatasan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan inisiatif aparatur desa. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian aparatur desa perlu diarahkan pada penguatan kapasitas (capacity building), sehingga aparatur desa memiliki kompetensi yang memadai untuk memanfaatkan ruang otonomi yang tersedia tanpa melanggar regulasi. Kemandirian yang terkontrol menjadi penting agar tata kelola pembangunan publik dapat berjalan cepat, adaptif, dan tetap akuntabel.

4. Keyakinan terhadap Peraturan Profesi (Belief in Self-Regulation)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan aparatur Desa Iloheluma terhadap peraturan profesi mengalami peningkatan seiring dengan penguatan SOP, pembagian tugas, serta mekanisme evaluasi kinerja. Pada fase awal, aparatur desa bekerja berdasarkan kebiasaan tanpa aturan tertulis yang jelas. Seiring waktu, aturan jam kerja, alur pelayanan, dan format pelaporan mulai diperkenalkan, meskipun penerapannya belum konsisten.

Menurut Hall (1968), profesionalisme menuntut adanya internalisasi aturan profesi

sebagai pedoman etik dan teknis dalam bekerja. Temuan di Desa Iloheluma menunjukkan bahwa regulasi sudah mulai diterima sebagai rujukan kerja, tetapi belum sepenuhnya menjadi budaya organisasi. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya ketidakkonsistenan dalam kedisiplinan jam kerja dan ketertiban administrasi.

Secara kritis, lemahnya konsistensi penerapan aturan mengindikasikan bahwa profesionalisme aparatur desa masih berada pada tahap compliance-based professionalism (kepatuhan karena aturan), belum mencapai commitment-based professionalism (kepatuhan karena kesadaran internal). Dalam tata kelola pembangunan publik, kepatuhan terhadap SOP, pelaporan, dan prosedur administrasi merupakan dasar bagi transparansi dan akuntabilitas program desa. Oleh karena itu, penguatan keyakinan terhadap peraturan profesi perlu diarahkan pada internalisasi nilai profesional, bukan sekadar penegakan sanksi administratif.

5. Hubungan dengan Sesama Profesi (Professional Community Affiliation)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan aparatur Desa Iloheluma dengan sesama profesi mengalami perkembangan positif dari pola kerja gotong royong informal menuju pola kerja yang lebih terkoordinasi melalui rapat rutin, pembagian tugas, dan koordinasi lintas level pemerintahan. Hubungan profesional tidak hanya terbangun di internal desa, tetapi juga melalui forum aparatur desa di tingkat kecamatan.

Dalam kerangka Hall (1968), afiliasi komunitas profesional mencerminkan keterikatan individu dengan jejaring profesi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, pembelajaran kolektif, dan penguatan standar profesional. Temuan di Desa Iloheluma menunjukkan bahwa mekanisme formal seperti rapat rutin dan forum kecamatan berperan penting dalam membangun komunitas profesional aparatur desa.

Namun demikian, hubungan profesional masih dipengaruhi oleh faktor relasi personal. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme hubungan kerja belum

sepenuhnya berbasis sistem, melainkan masih bercampur dengan budaya sosial lokal. Secara analitis, kondisi ini mencerminkan hibriditas budaya organisasi desa, yaitu pertemuan antara nilai birokrasi modern dan nilai sosial tradisional. Tantangannya adalah membangun hubungan profesional yang objektif, berbasis peran dan tugas, agar koordinasi pembangunan publik dapat berjalan lebih efektif tanpa menghilangkan nilai kebersamaan sebagai modal sosial desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai profesionalisme aparatur desa sebagai instrumen penguatan tata kelola pembangunan publik di Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme aparatur desa menunjukkan perkembangan yang positif dan bersifat bertahap, meskipun belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural serta kultural.

Pertama, dari aspek pengabdian pada profesi (dedication), terjadi pergeseran orientasi pengabdian aparatur desa dari pola kerja berbasis kekeluargaan dan tanggung jawab moral menuju pola kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada tanggung jawab jabatan. Aparatur desa mulai memahami posisinya sebagai bagian dari sistem pemerintahan formal, yang ditandai dengan penerapan jam kerja, pembagian tugas, dan evaluasi kinerja. Dalam konteks pembangunan publik, pengabdian ini menjadi dasar penting bagi kesinambungan pelayanan dan pelaksanaan program desa.

Kedua, dari aspek kewajiban sosial (social obligation), aparatur desa menunjukkan komitmen yang tinggi dan konsisten dalam melayani masyarakat. Aparatur tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam penyelesaian persoalan sosial, mediasi konflik, partisipasi kegiatan kemasyarakatan, serta pelayanan langsung kepada warga yang memiliki keterbatasan akses. Kondisi ini mencerminkan kuatnya orientasi pelayanan publik sebagai unsur penting tata kelola pembangunan desa.

Ketiga, dari aspek kemandirian (autonomy demands), aparatur desa menunjukkan peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan tugas operasional sehari-hari, khususnya dalam pelayanan administrasi dan pengelolaan kegiatan rutin desa. Akan tetapi, kemandirian tersebut masih terbatas dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan keuangan desa karena kuatnya regulasi dan mekanisme pengawasan dari pemerintah di atasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan penting agar tata kelola pembangunan publik dapat berjalan efektif dan akuntabel.

Keempat, dari aspek keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation), aparatur desa mulai menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap aturan kerja, SOP pelayanan, dan mekanisme evaluasi kinerja. Namun, internalisasi aturan sebagai nilai profesional belum sepenuhnya terbentuk. Dalam pembangunan publik, konsistensi penerapan aturan menjadi syarat penting untuk menjamin transparansi, ketertiban administrasi, dan pertanggungjawaban program desa.

Kelima, dari aspek hubungan dengan sesama profesi (professional community affiliation), terjadi perkembangan positif dalam pola kerja aparatur desa, dari kerja gotong royong informal menuju kerja tim yang lebih terkoordinasi melalui rapat rutin, pembagian tugas, serta koordinasi lintas level pemerintahan. Jejaring profesional melalui forum aparatur desa di tingkat kecamatan turut berkontribusi dalam pertukaran pengalaman dan pembelajaran bersama yang dibutuhkan dalam penguatan tata kelola pembangunan publik.

Secara keseluruhan, profesionalisme aparatur Pemerintah Desa Iloheluma telah mengalami transformasi dari pola kerja tradisional-kekeluargaan menuju pola kerja yang lebih birokratis dan profesional. Profesionalisme tersebut berfungsi sebagai modal kelembagaan untuk memperkuat tata kelola pembangunan publik, terutama dalam aspek pelayanan, koordinasi, kepatuhan prosedur, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, proses ini masih berada dalam tahap penguatan sehingga diperlukan

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, konsistensi penerapan aturan, penguatan sistem kerja organisasi, serta kepemimpinan yang mampu menumbuhkan nilai-nilai profesionalisme secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat profesionalisme aparatur desa dan tata kelola pembangunan publik, sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Desa Iloheluma

Pemerintah desa perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja aparatur desa, khususnya terkait kedisiplinan jam kerja, kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan desa.

Kepala desa diharapkan dapat memperkuat budaya kerja profesional melalui penerapan SOP yang konsisten, pemberian teladan (role model), serta evaluasi kinerja secara berkala yang dikaitkan dengan capaian pelayanan dan pembangunan publik.

Pemerintah desa perlu mendorong penguatan kemandirian aparatur desa melalui pelimpahan wewenang yang terukur, pelatihan teknis, dan pembiasaan pengambilan inisiatif dalam pelayanan publik serta kegiatan pembangunan desa.

Perlu dilakukan penguatan kerja tim dan komunikasi organisasi agar hubungan antarperangkat desa lebih profesional dan tidak bergantung pada relasi personal semata.

Bagi Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Pemerintah kecamatan dan kabupaten diharapkan dapat meningkatkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi aparatur desa, khususnya terkait tata kelola administrasi desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik berbasis standar.

Diperlukan pendampingan yang berkelanjutan agar aparatur desa tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu memahami dan menerapkan aturan secara mandiri dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah perlu mendorong terbentuknya forum pembelajaran antar desa sebagai wadah berbagi praktik baik (best

practices) dalam meningkatkan profesionalisme aparatur desa dan tata kelola pembangunan publik.

Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Aparatur desa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran profesional bahwa tugas sebagai aparat desa merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang menuntut dedikasi, tanggung jawab sosial, dan etika kerja yang tinggi.

Aparatur desa perlu terus mengembangkan kompetensi pribadi, baik melalui belajar mandiri, mengikuti pelatihan, maupun memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Diharapkan aparatur desa dapat membangun sikap kerja kolaboratif yang profesional, objektif, dan tidak didasarkan pada kedekatan personal.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya dapat memperluas fokus kajian pada hubungan antara profesionalisme aparatur desa, tata kelola pembangunan publik, kepemimpinan kepala desa, budaya organisasi, serta sistem penghargaan dan sanksi.

Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan profesionalisme aparatur desa antar beberapa desa untuk memperoleh gambaran komparatif yang lebih komprehensif mengenai penguatan tata kelola pembangunan publik di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Ghozali, I. (2020). *Perilaku Organisasi dalam Pelayanan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, D., & Indrayani, E. (2019). Inovasi dalam Pelayanan Publik: Studi di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 113-127.

- Hall, James A. & Singleton, Tommie W. (2007). *Information Technology Auditing and Assurance*. 2nd Edition. South-Western College Pub.
- Hasibuan, A. (2014). *Etika Profesi - Profesionalisme Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara. (Hall, James A. & Tommie Singleton, 2007:45)
- Hasibuan, A (2017). *Etika Profesi- Profesionalisme Kinerja*. Penerbit : UISU Press
- Hartati, S. (2019). Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 45-60.
- Hughes, O. E. (2003). *Public Management and Administration: An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lestari, P., & Susanto, H. (2022). Kepemimpinan dan Inovasi dalam Pelayanan Publik Desa. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 6(1), 67-80.
- Makmun, A. (2020). Inovasi Digital dalam Pelayanan Publik di Desa: Studi di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 5(2), 89-98.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M. R. K. (2007). *Inovasi dalam Birokrasi Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Sedarmayanti. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2008). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaukani, H. R., & Thoha, M. (2015). *Dasar-dasar Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin, A. (2021). Responsivitas Aparatur Desa dan Kepercayaan Publik di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 23-34.